



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Siaga Dalam Gg.Masjid Nomor 60 Rt.017 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Truck Tangki warna biru-putih bertuliskan PT.Patra Darma Wijaya dengan Nomor Polisi KT 8030 NA;
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota, type DYNA 130 HT Nomor Polisi KT 8030 NA atas nama PT.Mitra Sahara Nusantara beserta kunci kendaraan;
 - c. 1(satu) buah Buku Uji berkala Kendaraan bermotor jenis mobil tangki Nomor Polisi KT 8030 NA;

Dikembalikan kepada PT.Patra Darma Wijaya melalui saksi Achmad Sanusi Alias Sanusi Bin (Alm) Sarmada. Sebagai Manager Operasional PT.Patra Darma Wijaya.

- d. BBM jenis solar 100 liter

Dikembalikan kepada PT.PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

Halaman 2 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina warna putih, abu-abu dan biru;
 - f. 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Industri dari Transportir PT.Patra Darma Wijaya warna putih, merah muda dan kuning;
 - g. 2(dua) lembar Surat Jalan dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih;
 - h. 2(dua) lembar Delivery order (DO) dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JOHN FIRMAN PAKIDING Alias JOHN Bin PAULUS PAKIDING pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu masih pada bulan Oktober 2020 bertempat di Workshop/ gudang PT.Presisi daerah Sember Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding yang bekerja sebagai sopirtruk pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT. Patra Darma Wijaya mendapat perintah dari saksi Achmad Sanusi alias Sanusi Bin (Alm) Sarmada untuk mengangkut BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dari PT.Teleindo Prakarsa diangkut ke workshop/ gudang PT.Presisi di daerah somber Kota Balikpapan menggunakan Truk Tangki dengan nomor kendaraan KT 8030 NA milik PT.Patra darma Wijaya dengan surat jalan nomor....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 16.30 wita, setibanya Terdakwa di workshop/ gudang PT.Presisi, Terdakwa dilayani oleh saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir truck tangki dari PT.Presisi untuk bongkar muat BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 5.000 (lima ribu) liter atas perintah saksi candra Alip Pratama alias Chandra Bin Muhammad Ali Paino dari truck tangki yang dikendarai Terdakwa ke Truck tangki milik PT.Presisi dengan nomor kendaraan B 9826 TFU.
- Bahwa pada saat bongkar muat berlangsung, saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk diatas truck tangki B 9826 TFU sedangkan Terdakwa berdiri diantara truck tangki dan saksi M.Zainudin alias Amat Bin Zainal Hakim berada dibelakang Truck Tangki KT 8030 NA. Kemudian perkiraan saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) BBM jenis solar industri (solar non subsidi) yang ada ditruck tangki KT 8030 NA tersisa kurang lebih 500 liter, saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi kode "lima jari" kepada terdakwa dengan maksud untuk menyisakan sebanyak 500 (lima ratus) liter di truck tangki KT 8030 NA yang selanjutnya saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) jual kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberi instruksi kepada saksi M.Zainudin alias Amat Bin Zainal Hakim "stop" dan kemudian kran ditutup.
- Bahwa kemudian BBM jenis solar industri (solar non subsidi) milik PT.Presisi yang masih ada ditruck yang dikendarai Terdakwa dengan nomor kendaraan KT 8030 NA sebanyak 500 liter disepakati saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pembayaran belum dilakukan terdakwa kepada saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa akan menjual BBM jenis solar industri tersebut kepada saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon seluluer menanyakan "saya mau bongkar, ada tempat kosong kah ?" dijawab saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto

Halaman 4 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



(dilakukan penuntutan secara terpisah) "ada". Selanjutnya terdakwa menuju ketempat saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat pencucian milik saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jalan MT.Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, setibanya Terdakwa dengan BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter milik PT.Presisi yang masih ada ditruck yang dikendarai Terdakwa dengan nomor kendaraan KT 8030 NA di ditempat pencucian milik saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jalan MT.Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan, dilakukan bongkar muat BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter milik PT.Presisi ke dalam drum yang ada ditempat pencucian, tertangkap oleh saksi Dewaskoro Wisnu Wasono Catur W dan Tim dari Sat Brimob Polda Kaltim, Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga untuk menjual BBM jenis solar industri (solar non subsidi).

Perbuatan Terdakwa JOHN FIRMAN PAKIDING Alias JOHN Bin PAULUS PAKIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Jo.Pasal 23 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOHN FIRMAN PAKIDING Alias JOHN Bin PAULUS PAKIDING pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu masih pada bulan Oktober 2020 bertempat di Workshop/ gudang PT.Presisi daerah Sember Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding yang bekerja sebagai sopirtruk pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT. Patra Darma Wijaya mendapat perintah dari saksi Achmad Sanusi alias Sanusi Bin (Alm) Sarmada untuk mengangkut BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dari PT.Teleindo Prakarsa diangkut ke workshop/ gudang PT.Presisi di daerah sumber Kota Balikpapan menggunakan Truk Tangki dengan nomor kendaraan KT 8030 NA milik PT.Patra darma Wijaya dengan surat jalan nomor....
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 16.30 wita, setibanya Terdakwa di workshop/ gudang PT.Presisi, Terdakwa dilayani oleh saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir truck tangki dari PT.Presisi untuk bongkar muat BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 5.000 (lima ribu) liter atas perintah saksi candra Alip Pratama alias Chandra Bin Muhammad Ali Paino dari truck tangki yang dikendarai Terdakwa ke Truck tangki milik PT.Presisi dengan nomor kendaraan B 9826 TFU.
- Bahwa pada saat bongkar muat berlangsung, saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk diatas truck tangki B 9826 TFU sedangkan Terdakwa berdiri diantara truck tangki dan saksi M.Zainudin alias Amat Bin Zainal Hakim berada dibelakang Truck Tangki KT 8030 NA. Kemudian perkiraan saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) BBM jenis solar industri (solar non subsidi) yang ada ditruck tangki KT 8030 NA tersisa kurang lebih 500 liter, saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi kode "lima jari" kepada terdakwa dengan maksud untuk menyisakan sebanyak 500 (lima ratus) liter di truck tangki KT 8030 NA yang selanjutnya saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) jual kepada Terdakwa.

Halaman 6 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberi instruksi kepada saksi M.Zainudin alias Amat Bin Zainal Hakim "stop" dan kemudian kran ditutup.

- Bahwa kemudian BBM jenis solar industri (solar non subsidi) milik PT.Presisi yang masih ada ditruck yang dikendarai Terdakwa dengan nomor kendaraan KT 8030 NA sebanyak 500 liter disepakati saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pembayaran belum dilakukan terdakwa kepada saksi Hasannudin alias Hasan Bin H.Marhatib (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa akan menjual BBM jenis solar industri tersebut kepada saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon seluler menanyakan "saya mau bongkar, ada tempat kosong kah ?" dijawab saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) "ada". Selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat pencucian milik saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jalan MT.Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, setibanya Terdakwa dengan BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter milik PT.Presisi yang masih ada ditruck yang dikendarai Terdakwa dengan nomor kendaraan KT 8030 NA di ditempat pencucian milik saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm) AB.Sudaijanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jalan MT.Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan, dilakukan bongkar muat BBM jenis solar industri (solar non subsidi) sebanyak 500 (lima ratus) Liter milik PT.Presisi ke dalam drum yang ada ditempat pencucian, tertangkap oleh saksi Dewaskoro Wisnu Wasono Catur W dan Tim dari Sat Brimob Polda Kaltim, Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar industri (solar non subsidi) kepada saksi P.Bambang Triyadi alias Bambang Anak dari (Alm)

Halaman 7 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB.Sudarjanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada ijin dari PT.Presisi sebagai pemilik yang mengakibatkan PT.Presisi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JOHN FIRMAN PAKIDING Allas JOHN Bin PAULUS PAKIDING sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWASKORO WISNU WASONO CATUR W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan MT. Haryono Nomor 78 RT.43 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan karena masalah melakukan niaga BBM tanpa memiliki ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 Wita di Jl. MT. Haryono No.78, RT. 43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdra. JOHN FIRMAN PAKIDING sedang membongkar BBM jenis Solar dari truk tangki KT 8030 NA kedalam drum yang ada di tempat pencucian tersebut, dan BBM Solar tersebut mengetahuinya bahwa dijual kepada sdra. BAMBANG.
- Bahwa saksi pada saat itu memiliki surat perintah dari DAN SAT BRIMOB POLDA KALTIM, yaitu Surat Perintah: Sprin/465/IX/HUK.6.6/2020 tanggal 28 September 2020;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri mendapat perintah dari atasan untuk mengadakan pengamatan wilayah guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan pada Hari Jumat tangal 9 Otober 2020, saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di tempat pencucian mobil di Jalan MT Haryoni Nomor 78 RT.43 Kel. Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada sebuah truck tangki muatan solar sedang mengeluarkan BBM jenis solar, kemudian saksi dan Tim menuju kealamat tersebut sampai di tempat kejadian, saksi melihat Sdr. Zainuddin dan Terdakwa sedang membongkar

Halaman 8 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar ke dalam drum-drum dari truck tangki tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING tertangkap tangan sedang membongkar BBM jenis solar ditempat pencucian mobil milik sdr. BAMBANG di Jl. MT. Haryono No.78, RT. 43, Kel.Graha Indah, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, tindakan yang saksi lakukan beserta tim, antara lain.
 - Mengamankan Truk Tangki sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING.
 - Mengamankan 6 (Enam) drum berisi BBM jenis Solar.
 - Mengamankan 4 (Empat) jerigen berisi penuh BBM jenis Solar.
 - Mengamankan 1 (satu) jerigen berisi setengah BBM jenis Solar.
 - Mengamankan Sdra. BAMBANG (Pemilik Pencucian Mobil).
 - Melakukan pengembangan terhadap asal usul BBM jenis Solar yang ada di TKP.
 - Berkoordinasi dengan subdit Indagsi ditreskrimsus Polda Kaltim.
- Bahwa saksi pada saat bersama tim datang ketempat pencucian mobil di Jl. MT. Haryono, No.78, RT. 43, Kel. Graha indah, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang ada dipencucian mobil tersebut adalah Sdra. JOHN FIRMAN PAKIDING dan Sdra. ZAINUDIN.
- Bahwa Saksi, sdr. HASANNUDIN ditemukan hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020, Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Oktober sekira 17.00 wita kami bawa dan serahkan ke Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dia membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. M. Zainuddin Alias Amat Bin Zainal Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. PATRA DARMA WIJAYA sebagai helper mobil truk tangki milik PT. PATRA DARMA WIJAYA.
- Bahwa saksi sebagai helper mobil truk tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dan mana driver mobil truk tangkinya sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING.
- Bahwa Alamat PT. PATRA DARMA WIJAYA di Jl. Indrakila Gang. Rambai No.5, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, saksi bersama – sama dengan sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING melakukan pengambilan BBM jenis solar di pertamina dengan menggunakan mobil Truk Tangki KT 8030 NA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengantar BBM jenis Solar tersebut ke daerah Sumber Balikpapan.

- Bahwa Jumlah BBM jenis solar yang diangkut dari Pertamina menggunakan Truk Tangki KT 8030 NA oleh sdr. JOHN Firman Pakiding, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 dan kemudian dibawa ke daerah Sumber sebanyak 5.000 (Lima Ribu) liter.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (Lima Ribu) liter tersebut diantar ke daerah sumber Balikpapan Barat dibongkar dari mobil Truk Tangki KT 8030 NA ke mobil Truk Tangki B 9820 TFU dengan sopir sdr. HASAN.
- Bahwa saksi Mengetahui muatan BBM jenis solar di Truk Tangki KT 8030 NA dibongkar semua sebanyak 5.000 (Lima ribu) liter, namun pada akhirnya saksi mengetahui bahwa BBM jenis solar yang dibongkar dari Truk Tangki KT 8030 NA ke Truk Tangki B 9820 TFU adalah sebanyak kurang lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) liter.
- Bahwa maksud dan tujuan BBM solar tersebut disisakan sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) liter ditruk tangki KT 8030 NA adalah dijual oleh sdr. JOHN Firman Pakiding kepada sdr. BAMBANG yang beralamat di MT HARYONO tempat pencucian mobil dekat RSU Kanijoso Balikpapan.
- Bahwa BBM jenis solar kurang lebih 800 (Delapan ratus) liter yang ada didalam mobil Truk Tangki KT 8030 NA tersebut telah dibongkar ke tempat sdr. BAMBANG kurang lebih 800 liter
- Bahwa yang negoisasi terkait pembongkaran BBM jenis solar tersebut adalah sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING dan masalah kapan dan dimana waktunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayarannya.
- Bahwa yang melakukan pembongkaran ketempat sdr. BAMBANG adalah sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING dan saksi tidak mengetahui berapa harga perliternya dijual oleh sdr. JOHN FIRMAN PAKIDING.
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut mobil truk tangki KT 8030 NA tersebut adalah milik PT. PP PRESISI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dia membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Hasanuddin Als Hasan Bin H. Marhatib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan kepada penyidik pada tanggal 3 Nopember 2020.

Halaman 10 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.PP Presisi sebagai sopir (driver) Truck Tangki B 9826 TFU sejak bulan Juli 2020.
- Bahwa Truck Tangki B 9826 TFU yang dikendarai saksi adalah milik PT. PP Presisi.
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah menerima kiriman BBM (solar) yang datang dari pengirim BBM (solar) yang dibeli oleh PT.PP Presisi.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, diperintahkan dari kantor (PT.PP Presisi) untuk menerima BBM (solar) yang dibeli PT.PP Presisi dilokasi pekerjaan PT.PP Presisi, didaerah Sumber Balikpapan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, sdr.John Firman Pakiding sebagai sopir truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dari PT.Patra Darma Wijaya datang ke lokasi kerja PT.PP Presisi didaerah sumber Balikpapan untuk mengantar BBM (solar) milik PT.PP Presisi dan saksi membawa truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU untuk menerima BBM (solar) tersebut.
- Bahwa saksi dengan sdr.John Firman Pakiding sudah saling kenal sejak agustus 2020 dalam kaitan pekerjaan. Sdr.John Firman Pakiding yang antar BBM (solar) sedangkan saksi yang menerima antaran BBM (solar) tersebut.
- Bahwa kemudian BBM (solar) yang dibawa oleh sdr.John Firman Pakiding sebanyak 5.000 liter dipindahkan ke truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU yang dikemudikan saksi.
- Bahwa kemudian pada saat pemindahan BBM (solar) tersebut belangsung, saksi memberikan kode kepada sdr.M.Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim berupa 5 jari dengan maksud menghentikan pemindahan BBM (solar) tersebut dengan perkiraan terdakwa masih ada tersisa didalam truck tangki sebanyak 500 liter.
- Bahwa kemudian setelah pemindahan BBM (solar) selesai, saksi membawa BBM (solar) tersebut ke lokasi kerja PT.PP Presisi.
- Bahwa saksi bermaksud menyisakan BBM (solar) tersebut untuk dititipkan kepada sdr.John Firman Pakiding untuk selanjutnya dicarikan oleh sdr.John, pembeli BBM (solar) tersebut dengan harga Rp.1.300.000 per 500 liter.
- Bahwa saksi menyisakan BBM (solar) milik PT.PP Presisi tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT.PP Presisi.
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui dalam proses penyidikan bahwa BBM (solar) yang disisakan dalam pengiriman Tanggal 9 oktober 2020 tersisa 800 liter.

Halaman 11 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jumat Tanggal 09 oktober 2020, belum sempat menerima hasil penjualan BBM (solar) milik PT. PP Presisi dari sdr.John Firman Pakiding.
- Bahwa yang dilakukan saksi pada hari jumat Tanggal 09 oktober 2020 dengan sdr.John Firman Pakiding bukan yang kali pertama tetapi sudah yang kali keempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dia membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Achmad Sanusi Alias sanusi Bin (Alm) Sarmada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan kepada penyidik pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Manager operasional PT.Patra Darma Wijaya;
- Bahwa PT.Patra Darma Wijaya beralamat di Jalan Indrakila Gg.Rambai nomor 5-6, Rt.006 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bergerak dalam bidang usaha Transportir bahan bakar minyak.
- Bahwa sdr. John Firman Pakiding merupakan pegawai PT.Patra Darma Wijaya sebagai sopir truck tangki.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2020, PT.Patra Darma Wijaya melalui saksi memerintahkan sdr.John Pakiding menggunakan truck tangki milik PT.Patra Darma Wijaya dengan nomor Polisi KT 8030 NA untuk mengangkut BBM jenis solar industri (solar non subsidi) dari PT.Teleindo Perkasa dibawa ke PT.PP Presisi didaerah Sombor Balikpapan dengan muatan 5.000 liter yang disertai dengan surat jalan.
- Bahwa saksi mengetahui kemudian ketika istri John Pakiding datang kekantor memberikan informasi bahwa sdr.john Pakiding ditangkap Polisi karena telah menjual BBM, pengantaran tanggal 9 oktober 2020.
- Bahwa sdr.John Pakiding tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada PT.Patra Darma Wijaya untuk menjual BBM jenis solar yang diantar ke PT.PP Presisi pada tanggal 09 oktober 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa dia membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Bambang Triyadi Alias Bambang anak dari (Alm) AB. Sudarjanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan kepada penyidik pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa saksi berwirausaha pencucian mobil di Jalan MT.Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2020 sekitar maghrib ditempat pencucian saksi yang berada di Jl.MT Haryono nomor 78 Rt.43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara didatangi anggota brimob kurang lebih 4(empat) orang karena saat itu sdr.John Firman Pakiding sedang

membongkar BBM Jenis solar dari Truck Tangki dengan nomor Polisi KT 8030 NA untuk dijual kepada saksi.

- Bahwa saat itu, BBM jenis solar yang dijual kepada saksi sebanyak 800 liter yang ditampung dalam drum @200 liter sebanyak 4 drum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik BBM jenis solar yang dijual kepada saksi namun saksi mengerti bahwa BBM jenis solar yang dijual sdr.John Firman Pakiding kepada saksi bukanlah BBM jenis solar yang legal.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, sdr.john Firman Pakiding menelpon saksi bertanya "saya mau bongkar, ada tempat kosong kah ?" dan saksi jawab "Ada".
- Bahwa maksud pertanyaan sdr.John Firman Pakiding, saksi sudah paham yaitu sdr.John Firman Pakiding akan menjual BBM jenis solar kepada saksi karena penjualan BBM jenis solar yang dilakukan sdr.John Firman Pakiding pada hari jumat tanggal 9 oktober 2020 bukanlah yang kali pertama melainkan yang kali keempat.
- Biasanya saksi membeli BBM jenis solar dari sdr.John Firman Pakiding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per liternya. Untuk penjualan yang pertama sampai ketiga sudah saya bayar namun untuk penjualan BBM jenis solar pada jumat tanggal 09 oktober 2002 belum saksi bayar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Truk Tangki BBM Solar di PT. PATRA DARMA WIJAYA sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. PATRA DARMA WIJAYA bergerak dalam bidang usaha transportir BBM industri jenis Solar dan Premium. PT. PATRA DARMA

Halaman 13 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA beralamat di Jl. Indrakila, Gang Rambai, RT. 6, No. 5-6, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Prov. Kaltim.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengantar BBM jenis solar ke PT. PP PRESISI bersama saksi M.Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim sebagai helper pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020.
- Jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa antar ke PT. PP PRESISI pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter.
- Bahwa Terdakwa mengantar BBM jenis solar milik PT. PP PRESISI ke workshop PT. PP PRESISI di daerah Sember Balikpapan dekat dermaga Petrosea menggunakan Truk Tangki KT 8030 NA milik PT. PATRA DARMA WIJAYA.
- Bahwa yang menerima BBM jenis solar yang Terdakwa kirim ke PT. PP PRESISI pada hari jum'at tanggal 9 Oktober 2020 adalah sdr.HASANNUDIN sebagai sopir truck tangki PT.PP Presisi dengan menggunakan truk Tangki B 9826 TFU dan jumlah yang Terdakwa antar adalah 5.000 (Lima ribu) liter. Pada saat pemindahan BBM (solar) tersebut belangsung, sdr.Hasannudin memberikan kode kepada sdr.M.Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim berupa 5 jari dengan maksud menghentikan pemindahan BBM (solar) tersebut, untuk disisakan dengan perkiraan sdr.Hasannudin masih ada tersisa didalam truck tangki sebanyak 500 liter.di Truk tangki KT 8030 NA.
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang disisakan didalam truk tangki KT 8030 NA pada awalnya hanya dikira-kira sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) liter, namun setelah dibongkar ditempat sdr.Bambang isinya kurang lebih 800 (delapan ratus) liter. Maksud dan tujuan sdr.HASANNUDIN adalah menitipkan BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa carikan pembelinya.
- Bahwa BBM jenis solar yang disisakan didalam truk tangki KT 8030 NA, sebanyak kurang lebih 800 (delapan ratus) liter tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr.BAMBANG.
- Bahwa sdr.HASANNUDIN mengetahui bahwa BBM jenis solar milik PT. PP PRESISI tersebut masih ada yang tersisa di truk tangki KT 8030 NA, dan sdr.HASANNUDIN yang memberi perintah untuk menysikan BBM solar tersebut diTruk tangki KT 8030 NA.
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada sdr.HASAN setiap menerima hasil penjualan BBM jenis solar dan terdakwa juga menerima bagian dari setiap hasil penjualan BBM jenis solar yang dititipkan oleh sdr.Hasannudin.

Halaman 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat Tanggal 09 oktober 2020 dengan sdr.John Firman Pakiding bukan yang kali pertama tetapi sudah yang kali keempat. Penjualan pertama samapi ketiga, sdr.Hasannudin sudah menerima hasil penjualan namun untuk yang keempat, Terdakwa belum menerima pembayaran dari sdr.Bambang.
- Bahwa penjualan BBM jenis solar milik PT.PP Presisi yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat tanggal 09 oktober 2020 tanpa seijin PT.PP Presisi ataupun PT.Patra Darma Wijaya, tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truck Tangki warna biru-putih bertuliskan PT.Patra Darma Wijaya dengan Nomor Polisi KT 8030 NA yang berisi BBM jenis solar 100 liter;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota, type DYNA 130 HT Nomor Polisi KT 8030 NA atas nama PT.Mitra Sahara Nusantara beserta kunci kendaraan;
3. 1(satu) buah Buku Uji berkala Kendaraan bermotor jenis mobil tangki Nomor Polisi KT 8030 NA;
4. 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina warna putih, abu-abu dan biru;
5. 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Industri dari Transportir PT.Patra Darma Wijaya warna putih, merah muda dan kuning;
6. 2(dua) lembar Surat Jalan dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih;
7. 2(dua) lembar Delivery order (DO) dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Hasannudin sejak agustus 2020 dalam rangka pekerjaan, dimana Terdakwa yang antar BBM (solar) sedangkan saksi Hasannudin yang menerima antaran BBM (solar);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, diperintahkan dari kantor (PT.Patra Darma Wijaya) untuk mengantar BBM (solar)

Halaman 15 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.PP Presisi dilokasi pekerjaan PT.PP Presisi, didaerah Sumber Balikpapan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, Terdakwa sebagai sopir truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dari PT.Patra Darma Wijaya datang ke lokasi kerja PT.PP Presisi didaerah sumber Balikpapan untuk mengantar BBM (solar) milik PT.PP Presisi dan saksi Hasannudin membawa truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU untuk menerima BBM (solar) tersebut;
- Bahwa benar kemudian BBM (solar) yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 5.000 liter dipindahkan ke truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU yang dikemudikan saksi Hasannudin;
- Bahwa benar kemudian pada saat pemindahan BBM (solar) tersebut berlangsung, saksi Hasannudin memberikan kode kepada sdr.M.Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim berupa 5 jari dengan maksud menghentikan pemindahan BBM (solar) tersebut dengan perkiraan saksi Hasannudin masih ada tersisa didalam truck tangki sebanyak 500 liter;
- Bahwa benar seharusnya seluruh isi BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke truck tangki milik PT PP Presisi, tidak boleh ada yang disisakan;
- Bahwa benar kemudian setelah pemindahan BBM (solar) selesai, saksi Hasannudin membawa BBM (solar) tersebut ke lokasi kerja PT.PP Presisi;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa selesai menurunkan BBM jenis solar tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dengan masih terdapat sisa didalam tangki tersebut ke tempat sdr.P Bambang di Jalan MT Haryono, namun sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr.P Bambang bertanya "apakah ada tempat kosong" dan dijawab sdr.P Bambang "Ada";
- Bahwa benar setibanya Terdakwa ditempat sdr.P Bambang di Jalan MT Haryono, Terdakwa menurunkan BBM jenis solar milik PT PP Presisi ke drum milik sdr.P Bambang, yang kemudian baru diketahui jumlah solar yang tersisa dalam Truck tangki tersebut adalah 800 liter. Pada saat menurunkan BBM tersebut, diketahui oleh saksi DEWASKORO WISNU WASONO CATUR W (Polisi) dan kemudian Terdakwa beserta saksi P Bambang dibawa ke kantor Polisi.;

Halaman 16 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM (solar) milik PT.PP Presisi tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT.PP Presisi ataupun PT.Patra Darma Wijaya, tempat terdakwa bekerja.;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 09 oktober 2020, belum sempat menerima hasil penjualan BBM (solar) milik PT. PP Presisi dari sdr.P Bambang;
- Bahwa benar yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat Tanggal 09 oktober 2020 dengan sdr.Hasannudin bukan yang kali pertama tetapi sudah yang kali keempat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.PP Presisi mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo.Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha Niaga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. melakukan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa serta barang bukti pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Hasannudin sejak agustus 2020 dalam rangka pekerjaan, dimana Terdakwa yang antar BBM (solar) sedangkan saksi Hasannudin yang menerima antaran BBM (solar);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, diperintahkan dari kantor (PT.Patra Darma Wijaya) untuk mengantar BBM (solar) milik PT.PP Presisi dilokasi pekerjaan PT.PP Presisi, didaerah Sumber Balikpapan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 oktober 2020, Terdakwa sebagai sopir truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dari PT.Patra Darma Wijaya datang ke lokasi kerja PT.PP Presisi didaerah sumber Balikpapan untuk mengantar BBM (solar) milik PT.PP Presisi dan saksi Hasannudin membawa truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU untuk menerima BBM (solar) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian BBM (solar) yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 5.000 liter dipindahkan ke truck tangki dengan nomor polisi B 9826 TFU yang dikemudikan saksi Hasannudin;
- Bahwa benar kemudian pada saat pemindahan BBM (solar) tersebut belangsung, saksi Hasannudin memberikan kode kepada sdr.M.Zainudin Alias Amat Bin Zainal Hakim berupa 5 jari dengan maksud menghentikan pemindahan BBM (solar) tersebut dengan perkiraan saksi Hasannudin masih ada tersisa didalam truck tangki sebanyak 500 liter;
- Bahwa benar seharusnya seluruh isi BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke truck tangki milik PT PP Presisi, tidak boleh ada yang disisakan;
- Bahwa benar kemudian setelah pemindahan BBM (solar) selesai, saksi Hasannudin membawa BBM (solar) tersebut ke lokasi kerja PT.PP Presisi;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa selesai menurunkan BBM jenis solar tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Truck tangki dengan nomor polisi KT 8030 NA dengan masih terdapat sisa didalam tangki tersebut ke tempat sdr.P Bambang di Jalan MT Haryono, namun sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr.P Bambang bertanya "apakah ada tempat kosong" dan dijawab sdr.P Bambang "Ada";
- Bahwa benar setibanya Terdakwa ditempat sdr.P Bambang di Jalan MT Haryono, Terdakwa menurunkan BBM jenis solar milik PT PP Presisi ke drum milik sdr.P Bambang, yang kemudian baru diketahui jumlah solar yang tersisa dalam Truck tangki tersebut adalah 800 liter. Pada saat menurunkan BBM tersebut, diketahui oleh saksi DEWASKORO WISNU WASONO CATUR W (Polisi) dan kemudian Terdakwa beserta saksi P Bambang dibawa ke kantor Polisi.;
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM (solar) milik PT.PP Presisi tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT.PP Presisi ataupun PT.Patra Dharma Wijaya, tempat terdakwa bekerja.;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 09 oktober 2020, belum sempat menerima hasil penjualan BBM (solar) milik PT. PP Presisi dari sdr.P Bambang;
- Bahwa benar yang dilakukan Terdakwa pada hari jumat Tanggal 09 oktober 2020 dengan sdr.Hasannudin bukan yang kali pertama tetapi sudah yang kali keempat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.PP Presisi mengalami kerugian.

Halaman 19 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha Niaga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo.Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Tangki warna biru-putih bertuliskan PT.Patra Darma Wijaya dengan Nomor Polisi KT 8030 NA, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota, type DYNA 130 HT Nomor Polisi KT 8030 NA atas nama PT.Mitra Sahara Nusantara beserta kunci kendaraan dan 1(satu) buah Buku Uji berkala Kendaraan bermotor jenis mobil tangki Nomor Polisi KT 8030 NA, dikembalikan kepada PT.Patra Darma Wijaya melalui saksi Achmad Sanusi Alias Sanusi Bin (Alm) Sarmada sebagai Manager Operasional PT.Patra Darma Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis solar 100 liter, dikembalikan kepada PT.Patra Darma Wijaya melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina warna putih, abu-abu dan biru, 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Industri dari Transportir PT.Patra Darma Wijaya warna putih, merah muda dan kuning, 2 (dua) lembar Surat Jalan dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih dan 2 (dua) lembar Delivery order (DO) dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha Niaga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa John Firman Pakiding Alias John Bin Paulus Pakiding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Tangki warna biru-putih bertuliskan PT.Patra Darma Wijaya dengan Nomor Polisi KT 8030 NA;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota, type DYNA 130 HT Nomor Polisi KT 8030 NA atas nama PT.Mitra Sahara Nusantara beserta kunci kendaraan;
 - 1(satu) buah Buku Uji berkala Kendaraan bermotor jenis mobil tangki Nomor Polisi KT 8030 NA;

Dikembalikan kepada PT.Patra Darma Wijaya melalui saksi Achmad Sanusi Alias Sanusi Bin (Alm) Sarmada. Sebagai Manager Operasional PT.Patra Darma Wijaya.

Halaman 21 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar 100 liter

Dikembalikan kepada PT.PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono selaku Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

- 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina warna putih, abu-abu dan biru;
- 3(tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM Industri dari Transportir PT.Patra Darma Wijaya warna putih, merah muda dan kuning;
- 2(dua) lembar Surat Jalan dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih;
- 2(dua) lembar Delivery order (DO) dari PT.Teleindo Prakarsa warna putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Catur Prastya Rahayu, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Johansen S, Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Catur Prastya Rahayu, SE.,SH.

Halaman 22 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 800/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23